



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 6 TAHUN 2000

TENTANG

PUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN IURAN KEHUTANAN DARI IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :**
- a. bahwa hutan sebagai sumber daya alam perlu di manfaatkan secara lestari untuk memenuhi kesejahteraan rakyat.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat hutan, maka areal hutan alam produksi harus dipelihara sesuai dengan sistem silvikultur secara baik dan benar;
 - c. bahwa Pemegang izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) yang telah melakukan pemanfaatan dan/atau penebangan pada hutan alam produksi diharapkan juaa memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. bahwa berhubungan dengan huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959).
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802).

6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 Tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/KPTS-II/1999 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran Dibidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PUNGUTAN DAERAH DAN PENYETORAN IURAN KEHUTANAN DARI IZIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas
- f. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan;
- g. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan berupa kayu dan hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin;
- h. Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan Pemungutan Hasil Hutan;
- i. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan;
- j. Pungutan Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- k. Areal adalah suatu kawasan hutan dimana dilakukannya kegiatan hak pemungutan hasil hutan berupa kayu yang diberikan atas dasar Surat Keputusan Bupati;
- l. iuran Kehutanan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu;
- m. Penyetoran iuran adalah penyetoran seluruh penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran kehutanan;
- n. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB II BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Besarnya Pungutan Daerah dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan berupa Kayu (HPHH) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun seluas 100 (seratus) hektar.
- (2) Pungutan sebagaimana ayat (1) tersebut di atas akan dikenakan kembali pada saat permohonan perpanjangan izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu.

Pasal 3

Penyetoran Pungutan Daerah yang dikenakan dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pemohon langsung ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kapuas.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Pungutan Daerah dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan yang dilakukan pada saat pengajuan berkas permohonan yang telah memenuhi syarat dan permohonan perpanjangan kepada Bupati untuk diterbitkan Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- (2) Bukti pembayaran wajib dilampirkan pada berkas permohonan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dan copy bukti setor disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kehutanan untuk bahan monitoring.
- (3) Pelaksanaan kewajiban ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini menjadi pertimbangan diterbitkannya izin.

Pasal 5

Pembayaran semua jenis iuran kehutanan dan kewajiban-kewajiban lain sebagai akibat diterbitkannya izin hak pemungutan hasil hutan disetorkan langsung oleh pemegang izin ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kapuas.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Besarnya Pungutan Daerah terhadap izin Hak Pemungutan hasil Hutan yang sudah diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan lama sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

- (2) Terhadap izin Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diterbitkan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan dikenakan pungutan Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 675 Tahun 1999 tanggal 13 September 1999 Tentang Penetapan Besarnya Pungutan Daerah Dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 13 Mei 2000

BUPATI KAPUAS

Cap dtf

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 13 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dtf

Drs. TOEKIYO A.A. Msc

Pembina Tingkat I
NIP. 530 000 898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2000 NOMOR 15 SERI D.**